

PENGATURAN KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Sang Ayu Putu Dela Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: delapermata76@gmail.com
I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dimasmahendrayana@gmail.com

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum dari hak cipta hak cipta terhadap pembajakan karya sinematografi berbentuk film melalui aplikasi telegram dan perlindungan hukum bagi si pencipta terhadap pembajakan secara online yang dilakukan seseorang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian hukum secara normatif digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan dengan pendekatan perundang-undang (statute approach). Hasil yang tertera pada penelitian ini menerangkan bahwa berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) huruf m telah mengatur karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi akan tetapi terdapat pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi khususnya film sedang maraknya terjadi karena kemudahannya dalam mencari dan mendapatkan secara gratis. Pelaku yang melakukan tindak pembajakan serta menyebarluaskan karya ciptaan seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertulis dan secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang tertera pada undang-undang hak cipta. Bagi pelaku pembajakan ini dapat dikenai sanksi dan denda sesuai pada instrumen hukum berlaku. Para pencipta karya seni yang dirugikan dapat menghubungi menkominfo agar mengadakan pemblokiran pada aplikasi telegram yang berisi film bajakan sehingga tidak beredar semakin luas.

Kata Kunci : *Pengaturan hukum, Hak Cipta, pembajakan, perlindungan hukum*

ABSTRACT

This research aimed to analyze and find out how the legal arrangement of copyright to piracy of cinematographic works in the form of films through the telegram application and legal protection for the creator against online piracy committed by someone under the Copyright Act. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that based on Law No. 28 of 2014 on Copyright in article 40 paragraph (1) letter m has regulated cinematographic works as one of the protected creations but there is a violation of the copyright in cinematography works especially films are rife because it is easy to find and get for free. Perpetrators who commit acts of piracy and disseminate the work of someone who has written legal protection and has lawfully committed unlawful acts based on the provisions stated in the copyright law. Perpetrators of this hijacking can be subject to Tanski and fines by applicable legal instruments. The creators of aggrieved artwork can contact the minister of information to hold a blocking on the telegram application containing pirated films so that it does not circulate more widely.

Keywords : *Legal arrangements, copyright, piracy, legal protection*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mendapatkan julukan dengan negara kepulauan yang memiliki Sumber Daya yang sangat melimpah, yang terbagi menjadi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kini masyarakat Indonesia terutama yang bekerja di industri perfilman saat ini sedang mencoba meningkatkan kapasitasnya dengan berbagai karya seni yang dilahirkan dari buah pikiran intelektual yang dimiliki oleh para pekerja industri kreatif di dunia perfilman. Kekayaan Intelektual, termasuk didalamnya karya cipta film diartikan sebagai hasil pemikiran karya manusia yang kreatif yang memerlukan pengorbanan tenaga, biaya dan tentunya waktu. Film sebagai suatu karya intelektual proses penciptaannya merupakan hasil karya kreatif, dengan kemampuan intelektualnya seorang pencipta mampu menghasilkan karya cipta film oleh karenanya karya cipta tersebut mendapat perlindungan hak cipta dan memiliki manfaat ekonomi.¹ Film termasuk ke dalam karya sinematografi yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri.

Karya berupa sinematografi ini menjadi komponen penting.² Terdapat dua pelanggaran hak cipta yang umumnya terjadi yakni, memberi izin, menyebarkan, dan memperbanyak tanpa memiliki hak tersebut, pelanggaran hak cipta yang sengaja mengindahkan, memaparkan ataupun menjual secara global ciptaan tersebut. Akan tetapi di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran terhadap dunia perfilman, seperti yang sering kita dengar dalam berita terjadi pelanggaran hak cipta yaitu menyebarkan, memperbanyak dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab melalui media internet dengan cara *mendownload* dan atau menonton di internet.

Tindakan yang dilakukan dengan *mendownload* dan atau menonton film (*streaming*) ini secara gratis atau tidak berbayar merupakan salah satu tindakan melanggar ketentuan hak cipta, dikarenakan memenuhi salah satu unsur yakni tidak memiliki izin dari pemilik hak tersebut. Hal ini tentu sedang menjadi *trend* terutama dikalangan anak remaja, ditambah kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di negara Indonesia kurang lebih setahun yang dimulai dari ditemukannya kasus positif masyarakat pertama kali ditanggal 12 Maret 2020 seiring dengan berjalannya waktu pandemi covid-19 tambah meradang karena ditemukannya varian baru dari covid-19 yang menyebabkan angka kasus positif covid-19 melaju tinggi, dengan kondisi sekarang ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mengharuskan mereka berkegiatan dari rumah saja atau "*stay at home*", tentu dalam berkegiatan dari rumah saja kebanyakan para remaja merasa bosan, untuk menyikapi rasa bosan tersebut di sela-sela berkegiatan dari rumah para remaja memanfaatkan waktu luangnya untuk menonton film dari situs internet. Biasanya film memiliki daya tarik yang kuat karena aktor/aktris sebagai pemeran dalam film ini memiliki banyak penggemar atau bisa dikatakan fans fanatik, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya masyarakat dalam menonton sebuah karya sinematografi. Untuk mencari dan menonton film bajakan atau dapat dikatakan kegiatan *streaming* yang diinginkan tentu sangat praktis,

¹ Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VIDEO KREATIF YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 715-724. h. 720.

² Zamroni, Muhammad. "SINEMA VIRTUAL REALITY: MENGGUGAT TATA BAHASA SINEMA." (2017): 15.

dengan cara mencari alamat situs pada *google* kemudian mengetik judul film pada kolom pencarian, beberapa *website* yang cukup terkenal yakni *indo xxi*, *dramacute*, *tancap 88*. Tidak hanya tersedia pada *website*, cara untuk menonton dan *mendownload* film bajakan yang diinginkan dapat diperoleh dari media sosial. Sebagai salah satu contoh media sosial yang menyediakan layanan untuk mengonsumsi film bajakan yakni *Telegram*.

Seiring perkembangan teknologi semakin canggih dan bervariasi tempat untuk mendapatkan hiburan seperti menonton film ini sangat mudah dicari. Untuk menyalurkan film bajakan di *Telegram* biasanya penyalur akan membuat suatu group yang anggotanya tidak terbatas, di dalam fitur-fitur yang telah tersedia seperti channel, grup chat tersebut akan terdapat berupa *link* yang bisa diakses oleh pengguna *Telegram* untuk menonton film yang diinginkan yang tidak memiliki izin atau dapat dikategorikan film bajakan, hal ini tentu melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam group atau sering disebut grup chat *telegram* ini pengguna yang tergabung tidak hanya dari Indonesia bahkan seluruh penduduk dunia dapat menggunakan aplikasi *telegram* ini. Dilansir dari CNN Indonesia Pendiri *Telegram* Pavel Durov menyatakan, "pengguna aktif bulanan Telegram sudah mencapai lebih dari 500 juta sejak awal Januari 2021. Dia mengatakan jumlah itu ditopang oleh peningkatan pengguna baru Telegram yang meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu, ketika 1,5 juta pengguna baru mendaftar setiap hari."³ Walaupun pemerintah sudah berusaha keras dalam menekan pembajakan yang dilakukan oleh para pihak pelanggar hak cipta yakni dengan cara telah membentuk instrument hukum yang terkait serta memberikan sanksi-sanksi yang lebih jelas pengaturannya bagi para pelanggar, akan tetapi tetap saja dalam kehidupan sehari-hari sering sekali terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta, seperti masyarakat Indonesia terlebih kaum remaja menyebarkan karya film tanpa izin.

Masyarakat tentunya masih beranggapan bahwa menyebarkan suatu film dan menontonnya secara gratis bukanlah hal serius. Tentu masih banyak masyarakat yang belum menyadari kegiatan yang dilakukannya berupa memperbanyak film dan menonton secara gratis tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta sampai sekarang menyebabkan upaya hukumnya tidak berjalan dengan maksimal. Mengingat penelitian yang berkaitan dengan Penyelesaian hukum terkait dengan pembajakan film secara online berdasarkan undang-undang Hak Cipta yang telah dilakukan sebelumnya seperti, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online" yang memfokuskan dalam aspek moral dan hukum atas Perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film pada situs online.⁴ Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang dilakukan penulis terdapat kesamaan tema yakni pelanggaran hukum

³ M Ikhsan, "Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna: Naik Signifikan", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan>, diakses 18 April 2021.

⁴ Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018): 1-15.

Hak Cipta, namun penelitian ini lebih berfokus pada pengaturan dan perlindungan pada pemegang hak cipta terhadap pembajakan film secara online pada aplikasi *telegram*. Penelitian selanjutnya oleh Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpung⁵ yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram” penelitian ini memfokuskan kepada upaya penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam penyelesaian perkara mengenai pembajakan sinematografi, sementara penulis memfokuskan terhadap bagaimana pengaturan hak cipta dan pengaturan mengenai pembajakan sinematografi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara *online* pada aplikasi *telegram* dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film secara online di aplikasi *telegram* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara online pada aplikasi *telegram* dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta serta pemegang hak cipta terhadap pembajakan film secara online di aplikasi *telegram* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut ahli Soerjono Soekanto beliau berpandangan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif memfokuskan menggunakan cara menelaah pada data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan, teori hukum dan beberapa hasil karya ilmiah para sarjana. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni pendekatan Perundang-Undangan atau dapat disebut dengan *Statute Approach*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara meninjau dan meneliti Peraturan Perundang-undangan yang bertautan dengan permasalahan hukum. Sumber data sekunder dan primer yang menjadi bahan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan buku, jurnal nasional, skripsi, *website* resmi serta hasil penelitian lainnya menjadi bahan hukum sekunder.

⁵ Astuti, Revi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1087-1098.

⁶ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.” (PT Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Online melalui media *telegram* dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Pembaharuan dari sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai fitur sebagai daya tarik bagi pengguna agar lebih memilih menggunakan aplikasinya tersebut, salah satunya ramai diperbincangkan ialah aplikasi *Telegram* akhir-akhir ini sedang mengalami peningkatan pengunduhan semenjak tahun terakhir. *Telegram* sebagai suatu aplikasi pesan instan ini memiliki berbagai fitur-fitur yang menarik, seperti *google search* yang bertujuan untuk mencari grup chat ataupun channel, akan tetapi penggunaan grup chat lebih diminati oleh para penikmat aplikasi ini.

Grup chat adalah fitur kelompok chat yang dapat mengirimkan pesan secara massal dan tentu saja dapat berkomunikasi dengan banyak orang. Fitur inilah yang telah disediakan aplikasi telegram inilah yang banyak disalahgunakan oleh para pengguna dengan cara membentuk grup chat untuk menyebarkanluaskan film secara *illegal*. Grup chat ini dibentuk oleh pengguna telegram bertujuan menonton film menggunakan cara instan tanpa memikirkan adanya biaya yang keluar. Selain itu, penikmat aplikasi telegram dapat menonton bahkan mengunduh film secara gratis. Faktor yang menyebabkan seseorang ingin menonton ataupun mengunduh film secara online ini pada aplikasi telegram diantaranya kecanggihan fitur yang tersedia, cara mengakses internet yang mudah. Hal ini mengundang banyaknya antusias pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengunduhan yang menjadikan pilihan untuk mengisi waktu luang selama berada dirumah saja.

Faktanya bahwa, grup chat yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab ini termasuk pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi. Walaupun penggunaan fitur ini tersedia secara gratis tetapi hal tersebut tidak menutup fakta yakni perbuatan orang yang sengaja menyebarkanluaskannya tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan film. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta ini, salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hukum.⁷ HKI sebagai bentuk dari penghargaan dari pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menciptakan karya cipta dan seni.⁸ Indonesia menjadi salah satu negara anggota *World Trade Organization (WTO)*, melalui UU N. 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Persetujuan WTO, wajib hukumnya bagi Indonesia melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada *TRIPs Agreement*. Negara Indonesia telah mengundang ketentuan-ketentuan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta ini.⁹

Diketahui bahwa pasal 1 angka 1 UUHC menjelaskan definisi hak cipta yaitu merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis agar tidak ada seseorang menggunakan hak tersebut selain dari persetujuan pencipta. Tujuan dari hak cipta untuk melindungi hak pembuatan dan mendistribusikannya, menjual ataupun membuat turuan dari karya tersebut. Hak cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi tentu saja harus mendapatkan sebuah perlindungan dan penting memberikan sebuah apresiasi dalam hal ini yakni pengakuan kepada pencipta karya sebagai

⁷ Suryawan, Made Angga Adi, and M. G. S. K. Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4 (2018): 1-13.

⁸ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 509-510.

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 57-84.

seseorang yang menyalurkan karya.¹⁰ Menurut ahli Robert C. Sherwood, dalam teori perlindungan hak kekayaan intelektual yakni pada *Reward Theory*, seorang pencipta diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya berupa pengakuan terhadap hasil karya dari intelektualnya sendiri. Perlindungan yang didapatkan agar terlindungi dari penjiplakan (*plagiarisme*) oleh orang lain.¹¹

Effendi mengartikan film sebagai hasil dari sebuah kebudayaan, film menjadi sumber komunikasi bagi massa yang terdiri dari gabungan teknologi diantaranya rekaman suara dan fotografi berupa seni rupa dan seni teater sastra, arsitektur dan serta seni musik.¹² Dari pengertian yang telah dijelaskan oleh UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada pasal 1 angka 1 "film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan". Dari penjelasan pengertian tentang film tersebut, film merupakan salah satu karya sinematografi yang tentunya mendapat perlindungan pada Undang-Undang Hak Cipta yang telah tertera pada pasal 40 ayat 1 huruf m yakni "karya sinematografi". Karya yang berupa sebuah ciptaan dengan karya yang bergerak baik itu berupa film documenter, iklan, reportase atau film cerita atau film kartun yang di buat dengan skenario diartikan sebagai karya sinematografi.

Seseorang yang disebut pencipta bilamana ia melahirkan suatu gagasan yang mana hal tersebut bermanfaat juga bagi orang lain. Dalam upaya menyeimbangkan kepentingan pencipta bagi kepentingan masyarakat, Negara merupakan salah satu aspek yang berpengaruh demi terwujudnya tujuan tersebut.¹³ Pembuatan suatu film tentu saja wajib dihargai dan dihormati karena dalam pembuatannya si pencipta berusaha keras menuangkan seluruh kemampuan pikirannya, keterampilan, serta keahlian yang dimilikinya yang memberikan angin segar terhadap seorang pencipta dalam mengespresikan buah pikirannya agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi sang pencipta suatu karya ciptaan.

Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta ini menjadi suatu penghargaan atas usaha yang menghasilkan sebuah karya. Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUHC, "film sebagai karya sinematografi memberikan perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun setelah dilakukannya pengumuman. Selama 50 tahun tersebut pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi ini tetap memiliki hak ekonomi yang diciptakan kecuali jika ada pengalihan hak ekonomi yang telah didapatkan." Pada era semakin canggih ini, tentu sebuah karya sinematografi yakni film tidak hanya dapat dinikmati di bioskop saja, tetapi pada beberapa aplikasi juga menyodorkan tayangan film secara *daring*. Karya cipta sinematografi berbentuk film cerita dengan skenario yang telah dibuat tentunya dapat dengan mudah diperbanyak atau digandakan oleh seseorang tanpa diketahui pemiliknya.¹⁴

¹⁰ Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 39.

¹¹ Pratama, Faishal Rizki, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu sebagai Background Music di Pusat Perbelanjaan (Studi pada Rita Pasaraya Purwokerto)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-17.

¹² Sugianto, Greyti Eunike, Elfie Mingkid, and Edmon R. Kalesaran. "PERSEPSI MAHASISWA PADA FILM "SENJAKALA DI MANADO"(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fispol Unsrat)." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 6, no. 1 (2017): 5-6.

¹³ Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. Op.Cit: 1-15.

¹⁴ Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016): 490-491.

Akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih ini menimbulkan kerugian cukup serius, hal ini dibuktikan dengan terjadi pengaksesan film yang menjadi topik hangat warganet melalui aplikasi telegram yang dirasa lebih praktis dan mudah untuk diakses melalui internet yang tersedia. Pada aplikasi telegram, film yang tersebar pada pengguna lain dengan cara membentuk sebuah grup chat. Pengiriman pesan yang dilakukan secara menyeluruh kepada para pengguna yang telah bergabung dengan grup tersebut melalui fitur yang telah tersedia di aplikasi telegram. Cara menemukan grup chat yang diinginkan cukup mudah dengan menggunakan fitur *global search* dan dilanjutkan dengan memasukkan *username* grup chat. Penggunaan media grup chat terhadap pengguna yang tidak sadar telah melanggar dengan dijadikan tempat untuk menyebarkan film duplikasi dari aslinya dan untuk mengaksesnya tidak memerlukan waktu yang lama. Pembajakan film yang dimudahkan ini menimbulkan penyebaran film tanpa izin pada aplikasi telegram terus meningkat.

Pembajakan atau *piracy* diartikan sebagai penyebaran atau penyalinan yang memperoleh perlindungan undang-undang yang dianggap tidak sah, untuk mengetahui bahwa hal tersebut sebuah pembajakan dengan cara membuat beberapa salinan ke komputer personal atau dapat juga dengan mengunduh dan melakukan penginstallan ataupun *download* salinan tidak resmi yang merupakan tindakan melanggar hukum. Pembajakan dapat diistilahkan dengan "*download illegal*" atau "*counterfeiting* (pemalsuan)" yang dapat dikaitkan dengan internet secara tidak sah dan tergolong sebagai tindak kriminal¹⁵ Pengaturan Pembajakan di Indonesia dapat dilihat pada UUHC pada pasal 1 angka 23 pada intinya menjelaskan pengertian dari pembajakan ialah "penggandaan ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil dari penggandaan secara luas dan memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap karya ciptaan seseorang termasuk bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang melanggar undang-undang". Kegiatan yang dilakukan secara tersembunyi dan rahasia ini untuk menghindari diri dari kejaran pihak yang berwenang melakukan penangkapan yakni kepolisian. Pembajak tentu berusaha sedemikian rapi dalam melaksanakan pekerjaannya, hal ini menjadi salah satu dampak yang bersifat negatif dari kemajuan suatu teknologi yang dimanfaatkan secara tidak benar dan tentunya melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh penegak hukum dilakukan secara *instan* tanpa memikirkan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Pembajakan ini dibedakan menjadi tiga bagian, diantaranya:¹⁶

- a. Bajakan secara sederhana yaitu rekaman original yang dibuat jiplakan dan disebarkan melalui aplikasi *telegram* pada grup chat
- b. Salinan dari rekaman, kemudian dibuat sedemikian menyerupai dengan aslinya, dari pemilik hak ciptanya tanpa adanya izin. Untuk mengelabui masyarakat agar membeli produk tersebut dan meyakini masyarakat pembuatan logo dan juga mereknya ditiru.
- c. Memperbanyak tanpa adanya izin atau penggandaan seorang Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.

¹⁵ Ding, Cherg G., and Na-ting Liu. "Productivity changes of Asian economies by taking into account software piracy." *Economic Inquiry* 47, no. 1 (2009): 135-145.

¹⁶ Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 18.

Pembajakan yang dilakukan oleh para oknum tidak bertanggungjawab ini yang melakukan penyebaran melalui sebuah aplikasi yang sedang *tranding* tanpa seizin dari pemilik atau pencipta karya film dikatakan sebagai sebuah pelanggaran yang mendapatkan sanksi tegas dan merugikan hak sang pencipta. Dengan salah satu faktor berupa kebiasaan masyarakat yang berimbas buruk seperti mengakses film, mengunduhnya dan menonton tanpa adanya persetujuan dari pemilik hak yang menjadi pemicu dari banyaknya perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum tersebut.

3.2 Perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pembajakan film secara online di aplikasi *telegram* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Film yang ditampilkan pada sebuah media seperti layar lebar ataupun secara online melalui aplikasi yang menyediakan fitur untuk menontonnya merupakan hasil karya intelektual yang prinsipnya melekat hak berupa hak cipta.¹⁷ Umumnya suatu karya sinematografi berupa film hasil dari seorang pencipta dapat dinikmati oleh masyarakat melalui bioskop, akan tetapi untuk dapat menonton film yang kita inginkan memerlukan biaya lebih dikarenakan wajib membeli tiket dan memerlukan waktu lebih. Hal tersebut menjadi faktor meluasnya terjadi tindak pembajakan baik melalui aplikasi, situs *streaming*, DVD/VCD.

Pembajakan terhadap film pada aplikasi telegram dikategorikan sebagai tindak pelanggaran, memang fasilitas yang disediakan dalam mengakses film ini melalui suatu aplikasi secara tidak langsung mengurangi pembajakan film yang bentuk fisiknya berupa DVD/VCD, tetapi muncul pada media lain yaitu aplikasi telegram menjadi wadah baru untuk melakukan pembajakan. Cara pembajakan terhadap karya sinematografi yaitu film semakin bervariasi dan semakin dipermudah mengaksesnya. Para produsen yang merasa dirugikan dengan tindakan dari orang yang memiliki niat tidak baik dengan mengambil keuntungan dari karya orang lain seperti tidak membayar *royalty* kepada pihak studio perfilman atau pemilik karya tersebut, hal ini menyebabkan pencipta sebuah karya film enggan untuk membuat karya dan terjadi penurunan investasi.¹⁸

Sebagaimana pengaturan yang dimuat pada hukum di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat perlindungan hukum yang secara preventif berbentuk sebuah pencegahan dan represif mengenai sanksi terkait pelanggaran terhadap hak cipta baik secara perdata, pidana, dan administratif. Pembajakan yang dilakukan pengguna aplikasi *telegram* yang tidak bertanggungjawab ini tentu melanggar hak eksklusif yang didapatkan oleh pemegang hak cipta. Sesuai dengan *Recovery Theory* menurut ahli Robert C. Sherwood, seorang pencipta berhak mendapatkan timbal balik dari sebuah karya yang dihasilkannya dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang bermanfaat untuk umum. Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹⁹ Perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya karya sinematografi yang diberikan ke pencipta karya seni film, sejajurnya telah tertuang pada UHC

¹⁷ Doly, Denico. "Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan." *Vol. XII 1* (2020): 1-5.

¹⁸ Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14.

pasal 9 ayat (2) dan dilanjutkan ayat (3) yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang hak cipta dan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Sebagaimana penjelasan pasal 9 ayat (1) UUHC pencipta mempunyai “hak ekonomi” seperti menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengolah, mengarasemen, mendistribusikan, mengumumkan, serta mengontraskan.

Pembajakan berupa film di aplikasi *telegram* ini menerangkan adanya sebuah pelanggaran yang terjadi pada hak cipta. Pada pasal 113 ayat (2) UUHC menerangkan “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan / atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dilanjutkan bila terjadi sebuah pembajakan, pasal 113 ayat (4) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Film yang merupakan sebuah dokumen elektronik yang tersebar dalam aplikasi *telegram* yang mengacu pada UU ITE, perbuatan yang dilakukan oleh pengguna yakni mempublikasikan dokumen elektronik yang telah mendapat perlindungan hak cipta termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar pasal 32 ayat (1) dan (2) dari UU ITE karena penyebaran film terdapat di fitur grup chat pada aplikasi *telegram* merupakan suatu proses pemindahan dokumen elektronik yang satu ke dokumen pengguna lain tanpa memiliki hak. Upaya pemerintah dalam menindaklanjuti pelanggaran hukum terkait pembajakan karya sinematografi telah terlaksana dengan membuat dan mengesahkan UUHC. Dengan terciptanya suatu undang-undang terkait hak cipta menjadi payung hukum yang tujuannya memastikan tidak lagi terjadi tindakan *illegal* yaitu pembajakan karya sinematografi. Pasal 54 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan “pemerintah sebagai sektor utama melalui Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang dalam hal pencegahan dan mengkoordinasikan pelanggaran hak cipta” yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab karya film di aplikasi *telegram*, yakni sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan antara lain penyebarluasan, memperbanyak karya film terutama pada aplikasi *telegram*
- b. menjalin sebuah kerja sama dan berkoordinasi dengan bidang penyedia layanan digital dunia perfilman seperti *weTV*, *Netflix*, *Mivo*, dan lain sebagainya serta para pihak yang terkait didalamnya.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap tindakan *upload* dan *download* karya sinematografi pada aplikasi *telegram*

Pemerintah pada prinsipnya berperan besar dalam menindaklanjuti pelanggaran pembajakan karya sinematografi pada fitur grup chat terdapat pada aplikasi *telegram* dengan adanya instrumen hukum yang jelas dengan telah dibentuknya peraturan terkait dengan hak cipta yang dengan harapan dapat memberi efek cukup jera kepada pihak yang bersangkutan melakukan pembajakan film. Selanjutnya jika pencipta merasa terganggu akibat masih beredarnya karyanya berupa video-vidio film per episode pada grup chat di aplikasi *telegram*, pemegang hak dapat melaporkan kejadian

tersebut kepada pemerintah melalui Menkominfo dapat memblokir Grup chat yang telah dibuat untuk menyebarkan karya ciptaan seseorang tanpa izin.

Masyarakat berpengaruh besar dalam upaya perlindungan terhadap hasil dari intelektual seseorang. Kesadaran masyarakat dalam menghargai hasil ciptaan karya ini juga sangat penting dengan cara tidak lagi mengakses, mengunduh, mengupload, menggandakan, serta menyebarkan secara *illegal* yang tidak sesuai dengan undang-undang hak cipta. Masyarakat tentu tetap dapat menikmati karya sinematografi pada aplikasi resmi contohnya saat ini yang banyak digunakan oleh semua kaum dimulai dari remaja, dewasa hingga orang tua sekalipun ialah aplikasi *Netflix*, *weTV* dan lainnya.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap karya sinematografi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tertuang pada pasal 40 ayat (1) huruf m selanjutnya pada pasal 59 ayat (1) bahwa UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap kepada pemegang hak cipta terhadap karya yang diciptakan beserta dengan sanksi-sanksi hukum, dalam pembaharuan cukup pesat di dunia teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, terdapat pula dampak negatif, salah satunya sedang marak terjadinya ialah kasus pembajakan terhadap karya sinematografi melalui sebuah aplikasi telegram secara tidak langsung menjadi wadah bagi oknum untuk menjalankan aksinya. Pembajakan dengan cara menyebarkan film ini melanggar ketentuan dari UU ITE pada pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Pemerintah sebagai sektor yang berwenang, dengan upaya yang juga dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta yang telah dilanggar haknya dengan menghubungi Kementerian Hukum dan HAM yang bekerja sama dengan Kementerian Kemeninfo agar nantinya dilakukannya pemblokiran kepada situs-situs yang menyebarkan film bajakan. Masyarakat memiliki peran yang penting pada kasus pembajakan ini dengan tidak lagi mengakses film secara *illegal*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.”* (PT Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).

Jurnal:

Astuti, Revi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021).

Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VIDEO KREATIF YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 715-724.

Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017).

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017).
- Ding, Chong G., and Na-ting Liu. "Productivity changes of Asian economies by taking into account software piracy." *Economic Inquiry* 47, no. 1 (2009).
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan." *Vol. XII* 1 (2020).
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016).
- Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019).
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Pratama, Faishal Rizki, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu sebagai Background Music di Pusat Perbelanjaan (Studi pada Rita Pasaraya Purwokerto)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- Sugianto, Greyti Eunike, Elfie Mingkid, and Edmon R. Kalesaran. "PERSEPSI MAHASISWA PADA FILM "SENJAKALA DI MANADO" (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fispol Unsrat)." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 6, no. 1 (2017).
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018).
- Suryawan, Made Angga Adi, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Zamroni, Muhammad. "SINEMA VIRTUAL REALITY: MENGGUGAT TATA BAHASA SINEMA." (2017).

Internet:

M Ikhsan, "Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna: Naik Signifikan", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan> , diakses 18 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.